



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Kemerdekaan No 173 Semarang Telpun (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor **/69 /S/XVIII.SMG/05/2018**
Lampiran **Satu Berkas**
Perihal **Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2017**

Yth. Bupati Pekalongan

di

Kajen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Memadai diantaranya penerapan metode *Self Assessment* pada Wajib Pajak Daerah belum sesuai ketentuan, penerimaan pendapatan PBB P2 belum disetor ke kas daerah senilai Rp87,79 juta dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

belum melaksanakan pemeriksaan pajak karena belum memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pemeriksaan pajak;

- b. Pengelolaan piutang PBB P2 belum memadai diantaranya Penghapusan piutang PBB-P2 Pelimpahan dari KPP Pratama Pekalongan tidak sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 belum mengatur prosedur penghapusan piutang PBB P2 sesuai ketentuan;
- c. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih belum memadai diantaranya masih terdapat tanah sebanyak 761 bidang senilai Rp344,18 miliar belum bersertifikat, aset peralatan mesin senilai Rp422,07 juta belum didukung bukti kepemilikan, terdapat aset tetap yang masih bersengketa dengan pihak lain, terdapat prasarana, sarana dan utilitas yang belum diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan Pencatatan aset tetap pada KIB belum disajikan secara lengkap dan memadai.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pekalongan agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKD untuk:
 - 1) Mematuhi Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
 - 2) Melakukan pengawasan pengelolaan penerimaan PBB dengan menetapkan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBB di tingkat desa;
 - 3) Menginstruksikan Petugas pemungut PBB dan perangkat desa/kelurahan untuk menyetorkan pendapatan PBB yang masih dibawa atau digunakan untuk kepentingan pribadi ke kas daerah senilai Rp38,19 juta;
 - 4) Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan pajak;
 - 5) Melakukan usulan penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah secara optimal;
- b. Merevisi Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pekalongan;
- c. Meninjau kembali Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 953/478 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- d. Memerintahkan Kepala SKPD terkait sebagai Pengguna Barang untuk mengelola barang milik daerah yang berada dalam kewenangannya sesuai SOP yang telah disusun.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Jaminan Pelaksanaan atas empat paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum belum dicairkan senilai Rp1,03 miliar dimana atas jaminan pelaksanaan tersebut telah kadaluarsa. Selain itu pada satu paket yang mengalami putus kontrak yaitu PT WPS terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp40,21 juta;
- b. Hasil Pemeriksaan atas realisasi belanja modal jalan, 'rigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp466,69 juta dan pembayaran harga satuan timpang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp44,36 juta pada 13 paket pekerjaan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pekalongan agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:

- a. Memproses pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp1,03 miliar dan kelebihan pembayaran senilai Rp40,21 juta serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
- b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp511,06 juta kepada penyedia jasa dan menyetorkannya ke kas daerah;
- c. Menyusun SOP terkait pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan di lapangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 58A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 58B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 58C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 22 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP. 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pekalongan.